

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang Batas Usia Pimpinan KPK sebagai *Landmark Decision*

Nurul Hikmah^{*1}, Ikhwanul Muslim², Muhammad Nurcholis Alhadi³

^{1,2,3}Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia
Email: ¹nurul281100@gmail.com, ²im671@umkt.ac.id, ³mna266@umkt.ac.id

Abstrak

Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga demokrasi dengan memastikan terlaksananya asas-asas dan norma-norma yang termuat dalam UUD melalui putusan-putusan penting yang dikenal sebagai *landmark decision*. Salah satu putusan yang menjadi fokus analisis adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022. Putusan ini menimbulkan pro dan kontra yang signifikan di masyarakat dan menjadi sorotan dalam berbagai artikel dan berita. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah Putusan No. 112/PUU-XX/2022 layak disebut sebagai *landmark decision* berdasarkan lima kriteria yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan fokus pada analisis teks dari sumber hukum. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), kemudian dianalisis dalam tabel untuk mengidentifikasi apakah putusan tersebut memenuhi kelima kriteria *landmark decision*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan No. 112/PUU-XX/2022 belum dapat dikategorikan sebagai *landmark decision* karena hanya memenuhi empat dari lima kriteria. Kriteria ketiga, yang mensyaratkan pembatalan keseluruhan undang-undang, tidak terpenuhi. Dalam amar putusannya, hakim hanya membatalkan pasal yang dimohonkan oleh pemohon, yaitu Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 Undang-Undang KPK. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak memiliki dampak yang cukup luas untuk membatalkan seluruh undang-undang yang bersangkutan, yang merupakan salah satu syarat utama dari *landmark decision*. Lebih jauh, analisis ini juga mencerminkan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menavigasi isu-isu hukum yang kompleks dan kontroversial. Oleh karena itu, penilaian terhadap sebuah putusan yang dianggap sebagai *landmark decision* dapat juga dikatakan sebagai bentuk eksaminasi putusan yang merupakan upaya akademik dalam memperkaya keilmuan hukum ketatanegaraan.

Kata kunci: Batas Usia, *Landmark Decision*, Putusan Mahkamah Konstitusi

Abstract

The Constitutional Court, as the guardian of democracy, bears the weighty responsibility of ensuring the implementation of principles and norms contained in the Constitution through its landmark decisions. One such ruling, Constitutional Court Decision No. 112/PUU-XX/2022, is the subject of our analysis. This ruling has ignited significant debate within the community and has been the subject of numerous articles and news reports. Our study aims to determine whether Decision No. 112/PUU-XX/2022 truly merits the title of a landmark decision based on five established criteria. Our study employs a rigorous qualitative method, focusing on the textual analysis of legal sources. The data we use is comprehensive, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. We collected this data through extensive library research and then meticulously analyzed it in tables to determine whether the ruling meets the five criteria of a landmark decision. The study results show that Decision No. 112/PUU-XX/2022 cannot yet be categorized as a landmark decision because it only meets four criteria. The third criterion, which requires the annulment of an entire law, still needs to be fulfilled. In its ruling, the judges only annulled the articles requested by the petitioner, namely Article 29 letter (e) and Article 34 of the KPK Law. This indicates that the ruling does not have a broad enough impact to annul the relevant law, which is one of the main requirements of a landmark decision. Furthermore, this analysis also reflects the importance of the Constitutional Court's role in navigating complex and controversial legal issues. Therefore, assessing whether a ruling can be considered a landmark decision can also be seen as a form of judicial examination, an academic effort to enrich constitutional law issues.

Keywords: Age Limit, Constitutional Court Decision, Landmark Decision

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, sistem peradilan terdiri dari berbagai lembaga yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan keadilan. Lembaga-lembaga peradilan utama meliputi Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, serta pengadilan-pengadilan di bawahnya seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Khusus. Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga peradilan dengan peran dan kewenangan khusus dalam sistem peradilan Indonesia. MK memiliki empat kewenangan utama dan satu tugas penting yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan MK mencakup keputusan mengenai pembubaran partai politik, menangani sengketa hasil pemilihan umum, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, dan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar secara menyeluruh (Jumadil, 2020). Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga bertugas memutuskan pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran oleh presiden. Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi diatur secara rinci oleh Undang-Undang Dasar, dan revisi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memperkuat perannya dengan menegaskan supremasi hukum dan memastikan penerapan prinsip-prinsip hukum dan konstitusi secara lebih efektif dan konsisten dalam sistem peradilan Indonesia (Margi & Khazanah, 2019).

Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa asas dan norma yang terkandung dalam UUD dijadikan sebagai standar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dengan demikian, salah satu fungsi utamanya adalah sebagai penjaga demokrasi, atau "*The Guardian of Democracy*" (Patra, 2022), yang tercermin dalam putusan-putusan, terutama dalam pengujian undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, yaitu *judicial review* (Andiraharja, 2021). Peran ini terlihat dalam berbagai putusan uji materiil yang telah dikeluarkan, yang dikenal sebagai *landmark decision*.

Landmark decision adalah putusan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap suatu perkara tertentu yang telah diajukan ke pengadilan, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengandung unsur hukum esensial yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan (Hasanuddin, 2021). Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan sebagai *landmark decision* apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: putusan yang memuat prinsip hukum baru, putusan yang memberikan solusi konstitusional, putusan yang membatalkan seluruh Undang-Undang, putusan yang memiliki nilai konstitusional yang mengubah atau mengembalikan tafsir sesuai dengan konstitusi, putusan yang dinyatakan dalam *ratio decidendi* oleh Mahkamah Konstitusi tetapi tidak terabsorpsi oleh undang-undang (Amalia, 2021).

Pada tahun 2022, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dengan nomor perkara 112/PUU-XX/2022 terkait uji materi yang diajukan oleh Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H., Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Uji materi ini fokus pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, khususnya mengenai batas usia pimpinan KPK. Proses uji materi dimulai ketika pemohon, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua KPK periode 2019-2023 dengan masa jabatan yang berakhir pada 20 Desember 2023, mengajukan permohonan. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan," pasal tersebut memberi hak kepada pemohon untuk menjabat kembali untuk satu periode tambahan.

Namun, dengan adanya perubahan pada Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, ketentuan mengenai usia minimal dalam Pasal 29 huruf (e) mengalami peningkatan dari 40 (empat puluh) tahun menjadi 50 (lima puluh) tahun. Akibatnya, hak untuk dipilih kembali yang diatur dalam Pasal 34 UU KPK tidak dapat diterapkan. Penerapan ketentuan dalam Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 Undang-Undang KPK menyebabkan diskriminasi dan prasangka serta melanggar hak konstitusional pemohon.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 memiliki signifikansi besar karena dapat menjadi referensi untuk kasus-kasus mendatang yang berkaitan dengan penafsiran peraturan perundang-undangan, terutama mengenai persyaratan untuk menjabat sebagai pimpinan di lembaga

negara seperti KPK. Dengan tugas utama memberantas korupsi, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus yang diduga melibatkan tindak pidana korupsi (Rimbawa, 2021).

Namun, keputusan ini memicu banyak perdebatan di masyarakat. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan tersebut, kontroversi yang muncul menjadi sorotan utama dalam berbagai artikel dan berita (Juliana, et.al. 2024). Banyak pihak yang mendukung putusan ini karena dianggap dapat memberikan kesempatan bagi generasi yang lebih muda dan berpengalaman untuk memimpin KPK. Namun, tidak sedikit juga yang menentangnya, berpendapat bahwa putusan tersebut tidak memiliki urgensi hukum (Firdaus, et.al. 2024) dan terkesan “kejar tayang” bagi proses pemilihan yang akan segera terjadi sehingga MK harus memberikan kepastian hukum (Susanti, 2023).

Dengan pemaparan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 ini dapat dikatakan sebagai *landmark decision*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis putusan tersebut dengan judul “**Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Tentang Batas Usia Pimpinan KPK Sebagai Landmark Decision**”.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (Armia, 2022) yang mencakup kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian disajikan secara terperinci, jelas, dan sistematis sebagai karya ilmiah. Penelitian hukum normatif berfokus pada hukum sebagai norma yang diterima dan berlaku dalam masyarakat, serta menjadi standar untuk mengukur perilaku individu.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang dikumpulkan dengan metode pengumpulan *library research* atau studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel dan (Zed, 2014). Fokus utama analisis penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang pembatasan usia bagi pimpinan KPK sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi, diikuti dengan pengklasifikasian berdasarkan kriteria *landmark decision* sebagai inti permasalahan yang dikaji untuk memperoleh jawabannya. Setelah mengumpulkan seluruh dokumen hukum sebagai bagian dari proses inventarisasi, langkah selanjutnya adalah memproses bahan hukum tersebut. Proses analisis dilakukan penulis dengan mengelompokkan data yang telah dikumpulkan dan kemudian menganalisisnya ke dalam tabel untuk menemukan lima kriteria *landmark decision* yang ada pada putusan tersebut. Hasil penelitian akan dikategorikan dalam kolom ada atau tidak. Kemudian penulis akan mendeskripsikan lima kriteria *landmark* tersebut dalam pembahasan, sehingga dapat memberikan gambaran secara spesifik dan mendapatkan kesimpulan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU/XX/2022 ini telah memenuhi seluruh kriteria *landmark decision* atau hanya memenuhi beberapa dari kriteria tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pembahasan

Dalam melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan sejumlah putusan mengenai batas usia pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk Putusan MK Nomor 2/PUU-XIV/2016, Putusan MK Nomor 6/PUU-XIX/2021, dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XV/2017. Menurut beberapa pendapat hukum para hakim, pengaturan batas usia dalam lembaga negara merupakan kebijakan dari pembuat undang-undang. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, hakim MK memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan pemohon dengan menambahkan dan mengubah syarat mengenai pengalaman.

Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut membahas masalah konstitusional yang signifikan, yang menjadi penting jika mempertimbangkan peran strategis KPK dalam pemberantasan korupsi di

Indonesia. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pembahasan ini penting untuk mengevaluasi hubungan antara Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 dan konsep *landmark decision*, guna menentukan apakah putusan tersebut memenuhi kriteria sebagai sebuah *landmark decision*.

Berdasarkan buku yang diterbitkan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang berjudul “Putusan *Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022*” ini berfokus pada sepuluh putusan landmark pada tahun 2020 sampai tahun 2021. Namun buku ini hanya menjabarkan isi putusan dari perkara tersebut seperti duduk perkara, pertimbangan hukum serta amar putusan. Buku ini tidak menjelaskan pada bagian mana dari putusan tersebut yang dianggap sebagai kriteria *landmark decision*.

Kemudian pada jurnal yang ditulis oleh bintang R.A dan rekan rekannya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)” memiliki kesamaan penelitian dengan penelitian penulis, yaitu pada putusan yang dijadikan objek penelitian. Namun dalam penelitian tersebut, para penulis lebih menitikberatkan pembahasan mereka pada peran hakim Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*.

Namun secara konstruktif, substansi dan pembahasan penelitian tersebut di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori analisis *landmark decision* yang berfokus pada satu putusan yaitu putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022. Dalam kajian topik bahasannya mengarah kepada lima kriteria *landmark decision* untuk melihat apakah putusan tersebut dapat dikatakan sebagai putusan yang penting dan mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya. Dengan menggunakan kriteria-kriteria ini, penelitian ini berusaha untuk menunjukkan apakah Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 dapat dikategorikan sebagai putusan penting yang mampu mengisi kesenjangan dalam penelitian-penelitian sebelumnya

3.1.1. Prinsip Hukum Baru

Penerapan asas hukum baru terkait Pasal 29 ayat (e) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menjadi kriteria pertama yang akan dianggap sebagai tonggak sejarah. Sebelumnya, Pasal 29 huruf (e) menyebutkan bahwa usia minimal untuk dapat mengikuti proses pemilihan umum adalah lima puluh tahun, dan usia maksimal yang diperbolehkan adalah enam puluh lima tahun. Namun, akibat putusan hakim tersebut, persyaratan tersebut diubah sehingga memungkinkan pimpinan KPK yang berusia antara 50 sampai dengan 65 tahun untuk kembali mencalonkan diri jika sebelumnya pernah menjabat sebagai pimpinan KPK.

Selanjutnya, Pasal 34 mengenai masa jabatan pimpinan KPK yang sebelumnya diatur selama 4 tahun, yang menyebutkan bahwa “Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menjabat selama 4 tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode,” telah diubah menjadi 5 tahun, dengan kemungkinan pemilihan kembali untuk satu periode tambahan. Dengan standar baru ini, akan ada dampak hukum bagi calon yang ingin mencalonkan diri kembali sebagai Ketua KPK setelah keputusan tersebut diterapkan.

3.1.2. Putusan yang Memberikan Solusi Konstitusional

Dalam permohonan yang diajukannya, pemohon menyampaikan keinginannya untuk dipertimbangkan untuk masa jabatan kedua sebagai pimpinan KPK. Di sisi lain, perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, khususnya Pasal 29 huruf (e), dinilai telah merugikan hak konstitusionalnya terkait kepastian kedudukan hukum. Selain itu, ketentuan Pasal 34 yang mengatur masa jabatan Pimpinan KPK dinilai memberikan perlakuan yang berbeda atau diskriminatif dibandingkan dengan ketentuan di lembaga negara lainnya.

Dengan demikian, dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sepenuhnya permohonan pemohon karena permohonan tersebut diajukan beralasan secara hukum. Dengan menerima permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan solusi untuk melindungi hak konstitusional pemohon dari pelanggaran dan mencegah kerugian konstitusional.

3.1.3. Putusan yang Membatalkan Seluruh Undang-Undang

Syarat ketiga untuk putusan yang bersifat *landmark decision* tidak terpenuhi dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan nomor 112/PUU-XX/2022. Hakim memutuskan untuk membatalkan dua pasal yang menjadi pokok permohonan, yaitu Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34, setelah mempertimbangkan dalil-dalil hukum yang diajukan oleh pemohon. Di sisi lain, undang-undang yang mengatur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap berlaku secara umum.

Keputusan hakim ini menyebabkan perubahan signifikan dalam ketentuan hukum yang sebelumnya berlaku, yang berpotensi memengaruhi proses pemilihan dan masa jabatan pimpinan KPK. Dengan membatalkan kedua pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi berharap dapat mengatasi isu-isu konstitusional yang teridentifikasi, termasuk potensi diskriminasi atau ketidakadilan yang mungkin timbul dari ketentuan hukum yang ada. Pembatalan tersebut dimaksudkan agar hak konstitusional para pemohon tetap terjaga dan tidak mengalami kerugian konstitusional akibat ketentuan yang dianggap tidak tepat.

3.1.4. Putusan yang Mengubah Tafsir atau Mengembalikan Tafsir Sesuai Konstitusi

Permohonan yang diajukan pemohon dikabulkan oleh hakim dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022. Hakim melakukan perubahan dan penambahan terhadap ketentuan tentang batas usia Pimpinan KPK. Hakim melakukan perubahan terhadap Pasal 29 huruf (e) yang sebelumnya menyebutkan usia minimal lima puluh tahun dan maksimal enam puluh lima tahun untuk dapat mengikuti proses pemilihan. Hakim mengganti ketentuan sebelumnya dengan ketentuan baru yang menyebutkan bahwa calon harus berusia sekurang-kurangnya lima puluh tahun atau memiliki pengalaman sebagai pimpinan KPK paling sedikit lima puluh tahun dan paling lama enam puluh lima tahun dalam proses pemilihan. Putusan ini dibuat oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan perubahan penafsiran norma dengan memasukkan syarat harus memiliki pengalaman sebelumnya di tingkat pimpinan KPK.

Perubahan juga terjadi pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang semula menyebutkan bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dipilih untuk masa jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan dan menjabat selama lima tahun.

3.1.5. Putusan yang Ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam *Ratio Decidendi*

Putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2023 menyebutkan bahwa pimpinan KPK yang telah berusia lima puluh tahun dapat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK, dengan syarat memiliki keahlian di bidangnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa batasan usia dalam UU KPK tidak sejalan dengan hak konstitusional untuk mencalonkan kembali. Hak konstitusional ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menetapkan norma konstitusional baru yang tidak tertuang dalam undang-undang, tetapi tercantum dalam *ratio decidendi* putusan tersebut.

Menurut hakim, ketentuan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 tentang usia minimum dan maksimum untuk memangku jabatan publik merupakan syarat formil yang tidak secara tegas bertentangan dengan Konstitusi. Sikap ini diambil setelah hakim menelaah isinya. Jika dibandingkan dengan syarat substantif, seperti pengalaman seseorang yang pernah menjabat sebagai pimpinan KPK di masa lalu atau yang saat ini menjabat dan memiliki rekam jejak yang baik, klausul ini justru berpotensi secara tidak sengaja menimbulkan ketidakadilan dan diskriminatif. Majelis hakim juga berkesimpulan bahwa masa jabatan Pimpinan KPK perlu diperpanjang menjadi lima tahun. Putusan ini diambil karena masa jabatan sebelumnya dinilai diskriminatif. Selain itu, berdasarkan asas manfaat dan efisiensi, masa jabatan lima tahun dinilai lebih efektif dan produktif.

Dalam putusan ini juga terdapat perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra, khususnya terkait pengujian norma Pasal 29 huruf (e) UU 19/2019, dan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari empat hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Keempat hakim konstitusi tersebut sama-sama berkenaan dengan pengujian norma Pasal 34 UU 30/2002.

Terkait Pasal 29 huruf (e), Hakim Saldi Isra awalnya berpendapat bahwa ia dapat menolak permohonan pengujian pasal tersebut. Namun, setelah mempertimbangkan fakta empiris bahwa syarat "pengalaman" sebagai pengganti batas usia hanya relevan untuk jabatan yang sama, ia menyimpulkan bahwa persyaratan alternatif ini dapat dilihat dari perspektif pembentuk undang-undang dalam batas penalaran yang wajar.

Dalam dissenting opinion, Hakim Konstitusi menyatakan bahwa terdapat ketidakseragaman dalam pengaturan masa jabatan berbagai lembaga negara. Misalnya, Pimpinan KPK dan Anggota Komisi Informasi memiliki masa jabatan 4 tahun, Anggota KPPU dan Komnas HAM selama 5 tahun, serta Anggota Komisi Yudisial dan KPI selama 5 tahun, sedangkan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPI Pusat dan Daerah memegang jabatan selama 3 tahun. Kendati demikian, otonomi kelembagaan KPK tetap terjamin dan tidak terpengaruh oleh lamanya masa jabatan pimpinan. Oleh karena itu, pendapat berbeda ini berpendapat bahwa permohonan yang diajukan pemohon tidak berdasar dan seharusnya pengadilan menolak permohonan tersebut.

Berdasarkan pemaparan pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa kategori landmark decision terpenuhi seluruhnya.

3.2 Hasil Analisis Penelitian *Landmark Decision*

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, penulis menyajikan hasil penelitian terkait analisis lima kriteria *landmark decision* ke dalam tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Hasil Analisis Penelitian *Landmark Decision*

Kriteria	Keterangan	Ada/Tidak
Prinsip Hukum Baru	Ketentuan Pasal 34 tentang lamanya masa jabatan pimpinan KPK diubah oleh hakim dari empat tahun menjadi lima tahun. Selain itu, hakim menambahkan kata "berpengalaman" pada awal huruf (e) Pasal 29. Perubahan ini berdampak hukum; sebelumnya, seseorang tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK; tetapi, sebagai akibat dari putusan ini, kini ia dapat melakukannya.	Ada
Memberi Solusi Konstitusional	Dalam permohonannya, pemohon menyatakan telah kehilangan hak konstitusional yang menghalanginya untuk mencalonkan diri. Hakim dalam amar putusan mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan, sehingga kerugian konstitusional yang dimaksud dapat dihindari.	Ada
Membatalkan Seluruh UU	Meskipun UU KPK masih berlaku dalam perkara ini, hakim telah memutuskan untuk menghapus dua pasal yang diminta oleh pemohon. Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34.	Tidak
Mengubah atau Mengembalikan Tafsir	Hakim mengubah tafsiran norma dengan penambahan kata berpengalaman dan perubahan bunyi dalam pasal 34.	Ada
Ditetapkan Dalam <i>Ratio Decidendi</i> oleh Mahkamah Konstitusi	Hakim dalam memutuskan bahwa pimpinan KPK yang berusia 50 tahun dapat mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK dengan syarat memiliki pengalaman. Mahkamah Konstitusi menetapkan norma ketatanegaraan baru yang tidak tertuang dalam undang-undang, melainkan tertuang dalam <i>ratio decidendi</i> .	Ada

4. KESIMPULAN

Suatu putusan Mahkamah Konstitusi agar dapat dianggap sebagai *landmark decision* harus memenuhi lima kriteria *landmark* yaitu sebagai berikut: putusan harus memuat prinsip hukum baru; putusan harus memberikan solusi konstitusional; putusan membatalkan seluruh undang-undang; putusan harus memiliki kemampuan mengubah atau memulihkan penafsiran; dan putusan harus dinyatakan dalam *ratio decidendi* oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan analisis *landmark decision*, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 belum dapat digolongkan sebagai *landmark decision* karena hanya memenuhi empat syarat yang berlaku saat ini. Sedangkan ketentuan pada kriteria ketiga tidak terpenuhi karena hakim tidak membatalkan keseluruhan suatu undang-undang, melainkan hanya perubahan pada ketentuan tertentu dalam undang-undang yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Diyar Ginanjar Andiraharja. (2021). Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia, *Jurnal Khazanah Hukum*, 3 (74) DOI: 10.15575/kh.v3i2.9012
- I Made Artha Rimbawa, (2021). Kewenangan Kpk Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Yustitia*. 15 (88)
- Susanti Bivitri. (2023). MK, Ada Apa di Balik Kejara Tayang Kursi KPK?. diakses di <https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/584862/mk-ada-apa-di-balik-kejar-tayang-kursi-kpk>
- Jumadil. (2020). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.58/Puuxvii/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Berdasarkan Fiqh Siyasah. *Skripsi, UIN-Ar Raniry Repository*. (1)
- Mestika Zed. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. (1)
- Muhamad Rijal Firdaus, Dwi Fridayanti, Rizqina Zami Kautsarani. (2024). Analisis Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi 112/Puu-Xx/2022 dalam Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Kpk. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*. 4 (39) <https://doi.org/10.21274/legacy.2024.4.1.26-42>
- Muhammad Siddiq Armia, (2022). Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum. *Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki)*. (22)
- Nor Hasanuddin. (2021). Landmark Decisions (Putusan Penting) Tahun 2016: Pertimbangan Dan Kaidah Hukum 11 Putusan Mahkamah Agung RI.
- Risma Juliana, *et.al.* (2024). Urgensi Penambahan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Prespektif Hukum Tata Negara, *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*. 8 (32)
- Rizki Amalia, *et.al.* (2021). Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2021. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi,
- Rommy Patra. (2022). Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Komunikasi Hukum*. 8 (383) Doi: <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51180>
- Sugiono Margi, Maulida Khazanah. (2019). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. 1 (26) Doi: 10.52005/rechten.v1i3.48

Halaman Ini Dikosongkan